



PEMERINTAH KOTA METRO SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Metro
Telp. 0725 - 41163 Fax. 0725 - 46968

NASKAH AKADEMIK



RAPERDA KOTA METRO

Tentang

INOVASI DAERAH



KERJA SAMA ANTARA

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA METRO**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

TAHUN 2018



PEMERINTAH KOTA METRO SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Metro
Telp. 0725 - 41163 Fax. 0725 - 46968

SURAT KETERANGAN

Nomor : 175/ 416.a /SETWAN.01/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDIYONO, S.H.**
NIP : 19650626 199203 1 008
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Metro, selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan Jendral A.H. Nasution No. 139 Kota Metro

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Dr. MAULANA MUKHLIS, S.Sos, M.IP**
Jabatan : Dosen FISIP Universitas Lampung
Alamat : Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng
Kota Bandar Lampung

Yang bersangkutan adalah benar menjadi **KETUA TIM** dalam Proses Penyusunan dan Pembahasan “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Inovasi Daerah”.

Kami juga menyatakan bahwa Naskah Akademik tersebut telah kami terima dengan baik pada tanggal 14 September 2018 dan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dalam proses legislasi oleh DPRD Kota Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Oktober 2018

SEKRETARIAT DPRD KOTA METRO

Pengguna Anggaran,



BUDIYONO, SH

NIP. 19650626 199293 1 008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi Daerah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018.

Naskah akademik ini disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan dan dilakukan dengan penelitian serta mencari masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan instansi yang terkait dengan upaya membangun inovasi. Lebih lanjut naskah akademik ini perlu dilakukan uji publik lanjutan untuk memantapkan bahwa rumusan norma telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat Kota Metro.

Pada kesempatan ini Tim Penyusun dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung menyampaikan terima kasih kepada:


1. Ketua DPRD Kota Metro dan seluruh anggota DPRD;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
3. Para anggota DPRD Kota Metro inisiator Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah serta Panitia Khusus yang telah dibentuk untuk itu.
4. Tokoh masyarakat, para *stakeholders*, serta pihak-pihak lain yang tak dapat kami sebut satu persatu yang telah berkenan memberikan sumbang saran pada penyusunan naskah akademik ini.

Kami menyadari bahwa naskah akademik ini masih bersifat sebagai panduan awal sebagai bahan pembahasan yang menghantarkan rumusan norma yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, terbuka kesempatan yang sangat besar bagi para pihak untuk memberikan saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan pada proses pembahasan selanjutnya sampai akhirnya norma dalam rancangan ini disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Akhirnya, semoga Allah SWT; Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan cinta kasih-Nya kepada setiap hati yang berbuat baik.

Bandar Lampung, 14 September 2018

Ketua Tim Penyusun



Dr. Maulana Mukhlis, M.IP.
NIP. 19780430 200812 1001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman Depan..... | i |
| Kata Pengantar..... | ii |
| Daftar Isi..... | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 5 |
| 1.3. Tujuan & Kegunaan Naskah Akademik | 5 |
| 1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik | 7 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS | |
| 2.1. Kajian Teoritis..... | 9 |
| 2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma..... | 17 |
| 2.3. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat..... | 24 |
| 2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Keuangan Daerah | 28 |
| | |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT | |
| 3.1. Beberapa Peraturan Perundang-undangan Terkait. | 30 |
| 3.2. Kebijakan Penyelenggaraan | 30 |
| | |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS | |
| 4.1. Landasan Filosofis..... | 36 |
| 4.2. Landasan Sosiologis | 37 |
| 4.3. Landasan Yuridis | 38 |
| | |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN | |
| 5.1. Jangkauan yang Akan Diwujudkan..... | 41 |
| 5.2. Arah Pengaturan | 42 |
| 5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan..... | 42 |
| | |
| BAB VI PENUTUP | |
| 6.1. Simpulan..... | 54 |
| 6.2. Saran..... | 55 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |



BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Pertimbangan normatif akan perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. **Pertimbangan Filosofis.** Bahwa pembentukan produk hukum tentang inovasi daerah di Kota Metro adalah sebagai pembaharuan hukum yang bermakna teraktualisasikannya fungsi hukum sebagai alat rekayasa pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Dalam konteks ini, maka Perda tentang Inovasi Daerah di Kota Metro dibutuhkan dalam rangka membangun peluang munculnya ide dan terobosan baru dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, selain sekadar menjalankan kegiatan-kegiatan rutin dan teknis (*business as usua*).
- b. **Pertimbangan Sosiologis.** Bahwa kondisi dan kapasitas SDM di Kota Metro adalah tertinggi di Provinsi Lampung yang ditunjukkan dalam angka IPM. Secara faktual, tingginya IPM ini menjadi faktor pendukung utama akan lahirnya Inovasi Daerah. Dalam konteks yang lebih makro, kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga harus didukung dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Agar peningkatan PAD menjadi lebih baik dan cepat, maka ada beberapa sumber PAD yang pengelolaan maupun kuantitasnya dapat lebih maksimal dengan adanya inovasi.
- c. **Pertimbangan Yuridis:** Bahwa Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai pejabaran teknis dari Pasal 386-390 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara teknis membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam produk hukum di daerah. Sejauh ini, Kota Metro belum memiliki aturan tentang hal ini, sehingga secara yuridis pengaturan dalam bentuk Perda Inovasi Daerah perlu segera untuk dilakukan sehingga potensi yang ada di Kota Metro dapat dikembangkan maksimal.



B. Saran

Berdasarkan ketiga pertimbangan dalam sub-bab simpulan, maka saran lanjutan yang diberikan kepada DPRD Kota Metro sebagai pemegang inisiatif atas Raperda tentang Inovasi Daerah ini, adalah :

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi Daerah perlu segera dilakukan, dengan tetap menjadikan tiga sasaran yaitu untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah sebagai pedoman dan tujuan utama dalam substansi pengaturan.
2. Raperda tentang Inovasi Daerah di Kota Metro harus dijadikan salah satu instrumen yang bisa membangun berkembangnya ekonomi kreatif di Kota Metro, karena sesungguhnya melihat besarnya IPM di Kota ini, tujuan tersebut bukan tidak mungkin dapat diwujudkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Hamid S. Attamini, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presdien Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*”, Disertasi UI, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adam Dambi, 2003. *Ajaran Hukum Hans Kelsen Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia*, dalam Jurnal Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Akmal Boedianto. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Amrah Muslimin, 1986. *Aspek-aspek Hukum otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Amiroeddin Sjarif, 1997. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
-, 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
-, 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bayu Surianingrat, 1981. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analis, Jilid I*, Jakarta: Penerbit Dewaruci Press.
- Bhenyamin Hoessin, 2001. *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2009. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Depkumham.



- Eddy Purnama, 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap system Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Bandung: Nusamedia.
- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- H.L.A, Hart, 2010. *Konsep Hukum*, Bandung: Nusamedia.
- I Gde Pantja Astawa, 2009. *Problematisa Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: Cet. 1 PT. Alumni.
- Inosentius Samsul, 2008. *Harmonisasi Penyusunan Program Legislasi Legislatif (Prolegda) dan Dokumen Rencana Kerja Eksekutif (RKPD)*, Makalah disampaikan pada acara Materi Workshop Legislative Capacity Building in Conflict Sensitive Regulatory Framework, Kabupaten Belu, TTU, dan Kupang Provinsi NTT, 10-14 November 2008. Diselenggarakan atas kerjasama UNDP-CPRU dengan Sekretariat DPRD dan Bappeda Kabupaten Belu, TTU, dan Kupang, NTT.
- Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lawrence M. Friedman, 2009. *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia.
- M. Laica Marzuki, 1999. *Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom*. Makasar: Kertas kerja PSKMP – LPPM Unhas.
- Moh. Mahfud MD, 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Pers.
-, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
-, 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
-, 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada. hlm 294
- Maria Farida, 2005. *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia*. Makalah disajikan pada acara Temu Konsultasi Penyusunan Program Legislasi Daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, di Sanur, Bali.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit: Alumni-Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- R.M. A.B. Kusuma, 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI.



- R. Siti Zuhro dkk, 2010. *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sarundajang, 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Setya Retnami, 2000. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Soimin, 2009. *Pembentukan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, Penerbit: UII Press, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
- The Liang Gie, 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II dan III)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- W. Friedman, 1958. *Social Change Through Law*, Steven and Sons Limited, London.
- Winardi, 2008. *Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*. Jawa Timur: Setara Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Permendari No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH





WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMORTAHUN 2018

TENTANG INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktifitas dan daya saing, serta pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kreativitas daerah dan masyarakat di daerah dengan melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
- b. bahwa inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreatifitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386-390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Metro.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya

- Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Metro untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat RKPD Kota adalah dokumen perencanaan daerah Kota Metro untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mendorong dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i. imunitas;
- j. koordinasi; dan
- k. memenuhi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. fungsi dan peran Pemerintah Daerah;
- b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- c. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- f. Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
- g. pendanaan;
- h. sistem informasi Inovasi Daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB IV FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 5

- (1) Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah adalah:
 - a. menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi IPTEK;
 - b. memberikan motivasi;
 - c. memberikan stimulan dan fasilitasi;

- d. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK.
- (3) Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur-unsur kelembagaan IPTEK.
- (4) Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan IPTEK di daerahnya serta mendukung optimalisasi peran dan fungsinya.

Bagian Kedua Peran

Pasal 6

Dalam merumuskan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai peran:

- a. mengembangkan instrumen kebijakan;
- b. memberikan penghargaan; dan
- c. memetakan potensi inovasi unggulan daerah.

Paragraf 1 Mengembangkan Instrumen Kebijakan

Pasal 7

- (1) Pengembangan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK di Daerah.
- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program IPTEK, pembentukan lembaga, dan fasilitasi lainnya.
- (3) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pembentukan lembaga litbang dan lembaga penunjang.
- (4) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Paragraf 2 Pemberian Penghargaan

Pasal 8

- (1) Salah satu bentuk instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dapat diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dengan

memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga, individu atau Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat yang melakukan inovasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 **Pemetaan Potensi Inovasi Unggulan Daerah**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi inovasi unggulan di daerah.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan inovasi di daerah.

BAB V **BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH**

Bagian Kesatu **Bentuk Inovasi Daerah**

Pasal 10

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen dalam rangka peningkatan dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan inovasi dalam bentuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik dalam rangka peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Daerah.
- (3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun urusan pilihan.

**Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah**

Pasal 12

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan/atau
- e. dapat direplikasi.

**BAB VI
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF
INOVASI DAERAH**

**Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah**

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Walikota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
 - e. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya di Kota Metro;
 - f. lembaga kelitbangan di Kota Metro;
 - g. dunia usaha atau BUMD di Kota Metro; dan
 - h. individu dan/atau kelompok masyarakat di Kota Metro.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan inovasi daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Walikota dan dapat dibantu oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Inisiatif dan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya di Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari lembaga kelitbangan di Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f disampaikan kepada disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari dunia usaha atau BUMD di Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g disampaikan kepada disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (8) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari individu dan/atau kelompok masyarakat di Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h disampaikan kepada Ketua DPRD dengan ditembuskan kepada Walikota.

Pasal 15

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai perusahaan atau pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) disampaikan kepada pimpinan perusahaan dan BUMD dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melalui usulan resmi dari perusahaan atau BUMD bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Ketua DPRD dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan verifikasi kesesuaian proposal usulan Inovasi Daerah dari DPRD dengan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebelum akhirnya usulan Inovasi Daerah dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan dari Perangkat Daerah, ASN, perguruan tinggi, lembaga kelitbangan, dan dari dunia usaha atau BUMD serta masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Walikota menetapkan Keputusan Walikota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, perguruan tinggi, lembaga kelitbangan, dunia usaha atau BUMD, dan anggota masyarakat dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran jika diperlukan.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 19

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan/atau tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau yang tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - b. Peraturan Walikota untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

- (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN dan berhasil diterapkan, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SIDa KOTA METRO

Bagian kesatu Penguatan SIDa

Pasal 25

Penguatan SIDa di Kota Metro sekurang-kurangnya dilakukan melalui :

- a. kebijakan SIDa;
- b. penataan unsur SIDa; dan
- c. pengembangan SIDa.

Pasal 26

- (1) Kebijakan SIDa sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a dilakukan sekurang-kurangnya dengan menyusun peta jalan (*road map*) SIDa Kota Metro, yang memuat :
 - a. kondisi SIDa saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDa;
 - c. kondisi SIDa yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa;
 - e. fokus dan program prioritas SIDa; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDa.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun peta jalan (*road map*) SIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta jalan (*road map*) SIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penataan Unsur SIDA

Pasal 27

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA;
- b. penataan sumber daya SIDA; dan
- c. penataan jaringan SIDA.

Paragraf 1 Penataan Kelembagaan SIDA

Pasal 28

Penataan kelembagaan SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, terdiri atas :

- a. penataan lembaga atau organisasi;
- b. penataan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. penataan norma atau etika atau budaya.

Pasal 29

Penataan lembaga atau organisasi, sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a, dilakukan dengan :

- a. membentuk Perangkat Daerah yang mengampu penelitian dan pengembangan daerah, minimal pada level eselon III;
- b. meningkatkan kapasitas dan peran Perangkat Daerah yang mengampu penelitian dan pengembangan daerah sebagai koordinator dalam penguatan SIDA; dan
- c. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga kelitbangan, dan/atau organisasi kemasyarakatan baik yang ada di dalam maupun di luar wilayah Kota Metro.

Pasal 30

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan di daerah sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA di daerah.
- (2) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, merubah, dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang terkait dengan SIDA.

Pasal 31

Penataan norma atau etika atau budaya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial dan budaya bagi penguatan SIDA.

Paragraf 2
Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 32

- (1) Penataan sumber daya SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan upaya pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA di daerah.

Paragraf 3
Penataan Jaringan SIDA

Pasal 33

Penataan Jaringan SIDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 34

Komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi SIDA sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf a, dilakukan dengan :

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK antar lembaga atau organisasi SIDA; dan
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA dengan pemerintah, antar pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintahan lainnya.

Pasal 35

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan SIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga Pengembangan SIDA

Pasal 37

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. keberlanjutan penguatan SIDA;
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prioritas kerangka pembangunan, respon terhadap perubahan lingkungan dinamis serta sebagai upaya perwujudan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD maupun RPJMD.
- (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 38

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Pasal 39

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan unsur SIDA, program dan kegiatan.

Pasal 40

- (1) Keberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Pembentukan, Tugas dan Hubungan Tim Koordinasi SIDA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penguatan SIDA di Daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi SIDA Kota Metro sesuai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengarah : kepala daerah
 - b. ketua : sekretaris daerah
 - c. sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan
 - d. anggota : Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (3) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), mempunyai wewenang dan tugas untuk :

- a. menyusun dokumen *road map* SIDA;
- b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD dan RKPD;
- c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
- d. melakukan penataan unsur SIDA;
- e. melakukan pengembangan SIDA;
- f. menyiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
- g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Walikota dituangkan ke dalam RKPD dan dianggarkan pelaksanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berikutnya.

Pasal 44

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XI SISTEM INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah menyediakan sistem informasi inovasi daerah.
- (2) Sistem informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Sistem informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan SIDA.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota Metro yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi penguatan SIDA;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan kegiatan kelitbang dalam rangka penguatan SIDA; dan
 - f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang HKI yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

Pasal 48

- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan SIDA.
- (2) Masyarakat IPTEK bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan masyarakat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan inovasi dan penguatan SIDA yang sudah ada di Kota Metro harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2018

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2018**

**TENTANG
INOVASI DAERAH**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing Daerah. Pada sisi yang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang inovatif karena setiap daerah mempunyai *local wisdom* yang berbeda-beda.

Secara substansi, Inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan juga dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah tersebut.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Namun demikian, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dalam administrasi pemerintahan, maka suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi inovasi daerah harus melalui tahapan yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pengaturan mengenai peluang pelaksanaan Inovasi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi daerah untuk dapat diimplementasikan dalam konteks lokal.

Namun demikian. Inovasi Daerah di satu sisi memang merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tetapi di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa inovasi daerah yang dijalankan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan inovasi daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan inovasi daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa inovasi daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa inovasi daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa inovasi daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di pemerintah daerah yang bersangkutan maupun pemerintah daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa inovasi daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil inovasi daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “imunitas” adalah bahwa dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah

daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, para pengusul Inovasi Daerah tidak dapat dipidana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah bahwa dalam melaksanakan Inovasi Daerah dilaksanakan atas dasar suatu usaha kerjasama antar pihak sehingga bisa saling mengisi, membantu dan melengkapi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai-nilai karifan lokal masyarakat” adalah bahwa setiap usulan Inovasi Daerah harus sesuai dengan nilai-nilai karifan, kesusilaan, dan tata karma kebangsaan dan kemasyarakatan yang ada di masyarakat..

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen” meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan unsur manajemen” meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur inovasi” adalah rancang bangun dalam inovasi daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun inovasi daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah pendapatan asli daerah, menghemat belanja daerah, meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi daerah; dan
2. Membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” adalah kewenangan daerah provinsi, kewenangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dapat direplikasi” adalah bahwa inovasi daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu daerah dapat diterapkan pada daerah lain.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laboratorium uji coba” adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan inovasi daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dikomersialisasikan” adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas